

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 72/PMK.03/2010
TENTANG : TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH

**KEMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ...
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...
(alamat, nomor telepon dan nomor faksimili)**

Nomor : (tanggal, bulan, tahun)
Sifat : Biasa
Hal : Pemberitahuan Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak tidak diterbitkan

Yth.
.....

Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak yang Saudara ajukan dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam SPT Masa PPN Masa Pajak/dengan surat permohonan nomor tanggal hal*), berdasarkan penelitian**):

- tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang PPN.
- ternyata tidak lebih bayar.
- lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap.
- pembayaran pajak tidak benar.

dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/2010, maka atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang Saudara ajukan tersebut tidak dapat diproses melalui penelitian dan akan diproses melalui pemeriksaan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

.....
NIP

- *) Coret yang tidak perlu.
**) Pilih yang sesuai

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 195404281974051001